

Pengadilan Negeri Wonogiri

Jl. R. Moh. Said, Ngaliyan, Singodutan, Kec. Selogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah 57652

57652 08112646501

<http://pn-wonogiri.go.id/web/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Penerimaan Tamu Umum / Pengadilan Tinggi Semarang / Pengadilan Negeri Wonogiri

No. SK :

Persyaratan

1. Tamu yang datang harus mengisi buku tamu
2. Tujuan harus jelas
3. Meninggalkan tanda pengenal
4. Menggunakan ID Card yang diberi oleh petugas PTSP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Tamu melapor ke pengamanan dalam (Satpam) Satpam Pengamanan Dalam mengarahkan tamu dan memberikan nomor antrian masing-masing bagian sesuai dengan keperluan tamu. Mengisi buku tamu dan menyerahkan kartu identitas tamu Petugas menyerahkan tanda pengenal tamu. Apabila tamu sudah selesai dengan keperluan, tamu menyerahkan kembali tanda pengenal tamu untuk mengambil kembali kartu identitas tamu

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan terhadap tamu

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Wonogiri

Jl. R. Moh. Said, Ngaliyan, Singodutan, Kec. Selogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah 57652

57652 08112646501

<http://pn-wonogiri.go.id/web/>



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Semarang / Pengadilan Negeri Wonogiri

1. Pengaduan, dan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:
 - a. Meja Pengaduan.
 - b. Surat Elektronik /Email (info@pn-wonogiri.go.id)
 - c. WA/SMS (08112646502)
 - d. Faksimile (0273) 321151
 - e. PTSP on Call (08112646501)
 - f. Surat dengan alamat : Pengadilan Negeri Wonogiri dengan alamat Jl. Raden Mas Said No. 12 Wonogiri
2. Aplikasi SIWAS MARI pada situs Mahkamah Agung (www.siwas.mahkamah agung.go.id).